

Yth.
Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30 /SEOJK.03/2019
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6436) yang selanjutnya disingkat POJK TKK BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha BPRS oleh publik, sesuai Pasal 2 POJK TKK BPRS, BPRS diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam POJK TKK BPRS.
2. Laporan keuangan yang ditetapkan dalam POJK TKK BRPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
3. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi lain.
4. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lain, susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS,

komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*, tabel distribusi bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPRS.

5. Sesuai POJK TKK BPRS, agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan diperbandingkan, penyajian laporan tersebut didasarkan pada standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
6. Laporan Keuangan Tahunan bagi BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan Keuangan Tahunan bagi BPRS dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
8. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam ribuan rupiah.

II. LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya yang terdiri atas:
 - 1) laporan posisi keuangan;
 - 2) laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - 3) laporan perubahan ekuitas;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi;
 - 6) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
dan
 - 7) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

- b. Informasi lain yang terdiri atas:
- 1) Informasi umum yang terdiri atas:
 - a) kepengurusan, meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, serta pejabat eksekutif, dengan informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup serta dilengkapi nomor dan tanggal akta, pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang;
 - b) kepemilikan, berupa nama pemegang saham termasuk *ultimate shareholders* dan nominal serta persentase kepemilikan saham serta dilengkapi nomor dan tanggal akta, pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang;
 - c) perkembangan usaha BPRS dan perkembangan kelompok usaha BPRS, memuat paling sedikit:
 - (1) riwayat ringkas pendirian BPRS meliputi paling sedikit:
 - i. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang;
 - ii. tanggal mulai beroperasi;
 - iii. bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
 - iv. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
 - (2) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban nonoperasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), taksiran PPh, dan laba bersih;
 - (3) rasio keuangan, disajikan paling sedikit meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif (KAP), *Non-Performing Financing* (NPF) neto, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

- (PPAP), *Return on Asset* (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *cash ratio*;
- (4) penjelasan mengenai NPF neto termasuk penyebab utama NPF neto; dan
 - (5) perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPRS pada periode laporan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.
- d) strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPRS, termasuk informasi mengenai manajemen risiko;
- e) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS dalam rangka penerapan tata kelola, paling sedikit meliputi:
- (1) struktur organisasi;
 - (2) bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
 - (3) teknologi informasi, antara lain sistem operasional, sistem keamanan, dan/atau penyedia jasa teknologi informasi;
 - (4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - (5) realisasi bagi hasil atau imbalan;
 - (6) perkembangan dan target pasar;
 - (7) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 - (8) kerja sama BPRS dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha;
 - (9) kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPRS, dan perubahan dari tahun sebelumnya, jika ada;

- (10) keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (11) sumber daya manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama periode yang bersangkutan;
 - (12) kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain; dan
 - (13) perubahan penting lain yang terjadi di BPRS dan/atau kelompok usaha BPRS yang memengaruhi operasional BPRS dalam tahun yang bersangkutan.
- 2) Opini dari akuntan publik dalam hal Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh akuntan publik.
 - 3) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan POJK TTK BPRS.
 - 4) Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS yang meliputi:
 - a) ikhtisar kebijakan akuntansi yang mencakup:
 - (1) pernyataan bahwa BPRS menggunakan standar akuntansi keuangan bagi BPRS;
 - (2) dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - (3) kebijakan akuntansi BPRS yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, pembiayaan yang diberikan, penyisihan kerugian pembiayaan, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan

inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus, pengakuan beban bagi hasil/bonus, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

- b) Penjelasan atas pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan mengenai:

- (1) transaksi hubungan istimewa yang meliputi:
 - i. rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, liabilitas, pendapatan, dan beban;
 - ii. penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah piutang sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - iii. sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk pernyataan apakah BPRS menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPRS; dan
 - iv. alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;

- (2) perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang meliputi:
 - i. perubahan estimasi akuntansi yang meliputi:
 - (a) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 - (b) jumlah perubahan estimasi yang memengaruhi periode berjalan; dan/atau
 - (c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;
 - ii. perubahan kebijakan akuntansi paling sedikit meliputi:
 - (a) hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
 - (b) dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif; dan
 - (c) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis; dan
 - iii. kesalahan yang meliputi:
 - (a) hakikat kesalahan;
 - (b) jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode sebelumnya;
 - (c) jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan

- (d) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis;
- c) komitmen dan kontinjensi yang meliputi:
- (1) pengungkapan komitmen yang terdiri atas:
 - i. pengungkapan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, misalnya perjanjian pembiayaan. Hal yang perlu diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan
 - ii. uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan persyaratan komitmen; dan
 - (2) pengungkapan kontinjensi terdiri atas:
 - i. pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang. Hal yang perlu diungkapkan antara lain pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok dan status perkara, putusan pengadilan, dan probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;
 - ii. uraian singkat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan dampaknya, misalnya masalah ketenagakerjaan; dan

- iii. uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap BPRS terhadap ketetapan atau tagihan pajak, misalnya mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;
 - d) penjelasan dan estimasi dampak perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan baru, yang akan diterapkan dan memengaruhi aktivitas BPRS, jika ada;
 - e) reklasifikasi terdiri dari sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam Tahun Buku sebelum Tahun Buku terakhir dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang komparatif;
 - f) informasi penting lain antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang memengaruhi kinerja BPRS;
 - g) tugas dan wewenang DPS dalam melakukan pengawasan prinsip syariah atas operasional BPRS; dan
 - h) peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*) meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang memengaruhi akun laporan keuangan.
- 5) Surat Komentar atau *Management Letter* atas audit Laporan Keuangan Tahunan bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
2. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, butir 1.b.1), dan butir 1.b.4) berpedoman pada standar akuntansi keuangan bagi BPRS.

III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

1. Laporan Keuangan Publikasi diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember dan disusun dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan Keuangan Publikasi merupakan laporan gabungan antara kantor pusat BPRS dengan seluruh kantor cabang BPRS.
3. Laporan Keuangan Publikasi harus disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan. Posisi pembanding harus disajikan sesuai format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
4. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan maka penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan bagi BPRS mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
5. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri atas:

- a. Laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan komitmen dan kontinjensi;
- b. Informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) kualitas aset produktif untuk:
 - a) penempatan pada bank syariah lain;
 - b) pembiayaan yang diberikan; dan
 - c) aset produktif kepada pihak terkait;
 - 2) rasio keuangan, yang terdiri atas:
 - a) KPMM;
 - b) KAP;
 - c) PPAP;
 - d) NPF neto;
 - e) ROA;
 - f) BOPO;
 - g) FDR; dan
 - h) *cash ratio*;
- c. susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*;
- d. tabel distribusi bagi hasil;

- e. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, khusus Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember;
 - f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, khusus Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember; dan
 - g. kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPRS (*partner in charge*), bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
6. Laporan Keuangan Publikasi bersumber dari data dan informasi dalam laporan bulanan BPRS.
 7. Format Laporan Keuangan Publikasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Jika terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut maka BPRS dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri, namun jika pos dimaksud jumlahnya tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis.
 8. BPRS menyampaikan data dan informasi dalam Laporan Keuangan Publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Contoh perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan
 - 1) BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
Contoh:
BPRS dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2019 paling lambat pada tanggal

30 April 2020. Apabila BPRS menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal 11 Mei 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 11 (sebelas) hari sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) BPRS yang belum menyampaikan laporan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

BPRS menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2019 paling lambat pada tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal:

- a) 1 Juni 2020, BPRS tidak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari libur, namun BPRS tetap dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) hari sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) 2 Juni 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) BPRS yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan POJK TTK BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan:
 - a) penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau

- b) larangan sebagai pihak utama Lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan,

apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap surat peringatan, BPRS tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Contoh:

- a) BPRS menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2020, namun laporan dimaksud tidak menyajikan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan tahun sebelumnya. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap surat peringatan, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan Tahunan dimaksud, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan:

- (1) penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - (2) larangan sebagai pihak utama Lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- b) BPRS menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2020, namun laporan dimaksud tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap surat peringatan, namun tidak

ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan Tahunan dimaksud, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan:

- (1) penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
- (2) larangan sebagai pihak utama Lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

b. Laporan Keuangan Publikasi

- 1) BPRS yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

Untuk posisi Juni 2020, BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Juli 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) BPRS yang belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman laporan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2020, BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 30 November 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2019, BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik, paling lambat tanggal 30 April 2020. Apabila BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Mei 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) BPRS yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2020, BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 November 2020. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi tanggal 21 November 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2020, BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2021. Apabila BPRS menyampaikan bukti

pengumuman Laporan Keuangan Publikasi tanggal 24 Mei 2021, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- 4) BPRS yang belum menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman laporan atau batas akhir waktu penyampaian, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- a) Untuk posisi bulan September 2020, BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 November 2020. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi setelah tanggal 14 Desember 2020, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda belum menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2020, BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2021. Apabila BPRS menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi setelah tanggal 14 Juni 2021, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahi wilayah kantor pusat BPRS.

VI. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
Pembayaran sanksi administratif berupa denda sesuai dengan POJK
TKK BPRS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa
keuangan.

VII. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /SEOJK.03/2019

TENTANG

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BAB I

PENJELASAN UMUM

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja BPRS melalui penyampaian informasi mengenai laporan keuangan, informasi lain, susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*, tabel distribusi bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPRS.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

- A. Laporan Posisi Keuangan
1. Format Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggal ...

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1.	Kas dalam Rupiah		
2.	Kas dalam Valuta Asing		
3.	Penempatan pada Bank Indonesia		
4.	Penempatan pada Bank Lain		
5.	Piutang		
	a. Piutang Murabahah		
	b. Piutang <i>Istishna</i>		
	c. Piutang Multijasa		
	d. Piutang <i>Qardh</i>		
	e. Piutang Sewa		
6.	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. <i>Mudharabah</i>		
	b. Musyarakah		
	c. Lainnya		
7.	Pembiayaan Sewa		
8.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
	a. Umum		
	b. Khusus		
9.	<i>Salam</i>		
10.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian		
	Termin <i>Istishna</i> -/-		
11.	Persediaan		
12.	Agunan Yang Diambil Alih		
13.	Aset Tetap dan Inventaris		
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-		
14.	Aset Tidak Berwujud		
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-		
15.	Aset Lainnya		
TOTAL ASET			

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	LIABILITAS DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1.	Liabilitas Segera		
2.	Tabungan Wadiah		
3.	Dana Investasi Nonprofit <i>Sharing</i>		
	a. Tabungan		
	b. Deposito		
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia		
5.	Liabilitas kepada Bank Lain		
6.	Pembiayaan Diterima		
7.	Liabilitas Lainnya		
8.	Dana Investasi Profit <i>Sharing</i>		
9.	Modal Disetor		
10.	Tambahan Modal Disetor		
11.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		
12.	Saldo Laba		
	a. Cadangan Umum		
	b. Cadangan Tujuan		
	c. Belum ditentukan tujuannya		
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			

2. Penjelasan Pos Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

1) Kas dalam Rupiah

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 101 (Kas dalam Rupiah) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) Kas dalam Valuta Asing

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 102 (Kas dalam Valuta Asing) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) Penempatan pada Bank Indonesia

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 110 (Penempatan pada Bank Indonesia) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

4) Penempatan pada Bank Lain

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 120 (Penempatan pada Bank Lain) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

- 5) Piutang
 - a) Piutang Murabahah
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 131 (Piutang Murabahah) dikurangi sandi 132 (Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - b) Piutang *Istishna*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 141 (Piutang *Ishtishna*) dikurangi sandi 142 (Pendapatan Margin *Ishtishna* yang Ditangguhkan) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - c) Piutang Multijasa
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 143 (Piutang Multijasa) dikurangi sandi 144 (Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - d) Piutang *Qardh*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 150 (Piutang *Qardh*) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - e) Piutang Sewa
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 160 (Piutang Sewa) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 6) Pembiayaan Bagi Hasil
 - a) *Mudharabah*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 171 (*Mudharabah*) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - b) Musyarakah
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 172 (Musyarakah) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi*

Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

c) Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 173 (Lainnya) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

7) Pembiayaan Sewa

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 181 (*Aset Ijarah*) dikurangi sandi 182 (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) dan sandi 183 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

8) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

a) Umum

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 191 (Umum) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Khusus

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 192 (Khusus) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

9) *Salam*

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 200 (*Salam*) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

10) Aset *Istishna* dalam Penyelesaian serta Termin *Istishna*

a) Aset *Istishna* dalam Penyelesaian

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 211 (Aset *Istishna* dalam Penyelesaian) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Termin *Istishna*

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 212 (Termin *Istishna*) pada *Form* 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

11) Persediaan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 220 (Persediaan) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

12) Agunan Yang Diambil Alih

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 230 (Agunan Yang Diambil Alih) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

13) Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai

a) Aset Tetap dan Inventaris

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 241 (Aset Tetap dan Inventaris) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 242 (Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

14) Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

a) Aset Tidak Berwujud

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 251 (Aset Tidak Berwujud) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 252 (Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

15) Aset Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 270 (Aset Lainnya) pada *Form* 02.00 – Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b. Liabilitas dan Ekuitas

1) Liabilitas Segera

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 310 (Liabilitas Segera) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) Tabungan *Wadiah*

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 320 (Tabungan *Wadiah*) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) Dana Investasi Nonprofit *Sharing*

a) Tabungan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 331 (Tabungan) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Deposito

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 332 (Deposito) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

4) Liabilitas kepada Bank Indonesia

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 340 (Liabilitas kepada Bank Indonesia) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

5) Liabilitas kepada Bank Lain

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 350 (Liabilitas kepada Bank lain) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

6) Pembiayaan Diterima

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 360 (Pembiayaan Diterima) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

- 7) **Liabilitas Lainnya**
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 380 (Liabilitas Lainnya) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 8) **Dana Investasi Profit *Sharing***
Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 391 (Tabungan), sandi 392 (Deposito), sandi 393 (Liabilitas kepada Bank Lain), dan sandi 394 (Pembiayaan Diterima) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 9) **Modal Disetor**
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 411 (Modal Dasar) dikurangi sandi 412 (Modal yang Belum Disetor) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 10) **Tambahan Modal Disetor**
Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 421 (Agio), sandi 423 (Modal Sumbangan), sandi 424 (Dana Setoran Modal), dan sandi 431 (Faktor Penambah) dikurangi penjumlahan sandi 422 (Disagio) dan sandi 432 (Faktor Pengurang) pada *Form 02.00 - 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 11) **Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap**
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 440 (Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
- 12) **Saldo Laba**
 - a) **Cadangan Umum**
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 451 (Umum) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - b) **Cadangan Tujuan**
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 452 (Tujuan) pada *Form 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan* dalam Laporan Bulanan BPRS.

c) Belum Ditentukan Tujuannya

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 471 (Laba) dan sandi 481 (Laba) dikurangi penjumlahan sandi 472 (Rugi) dan sandi 482 (Rugi) pada *Form* 02.00 – 1 Laporan Posisi Keuangan - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

B. Laporan Laba Rugi

1. Format Laporan Laba Rugi

Laba Rugi

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Periode

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana 1. Dari Bank Indonesia 2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain 3. Pembiayaan yang Diberikan a. Pendapatan Piutang i. Piutang Murabahah ii. Piutang <i>Istishna</i> iii. Piutang Multijasa b. Pendapatan Bagi Hasil i. <i>Mudharabah</i> ii. Musyarakah c. Pendapatan Sewa d. Pendapatan Lainnya 4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-		
II.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/- 1. Nonprofit <i>Sharing</i> 2. Profit <i>Sharing</i>		
III.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I – II)		
IV.	Pendapatan Operasional Lainnya		
V.	Beban Operasional 1. Beban Bonus Titipan <i>Wadiah</i> 2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan 3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset 4. Beban Pemasaran 5. Beban Penelitian dan Pengembangan 6. Beban Administrasi dan Umum		

NO.	POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
VI.	Pendapatan dan Beban Nonoperasional 1. Pendapatan Nonoperasional 2. Beban Nonoperasional a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris b. Lainnya	-	
VII.	Laba Rugi Tahun Berjalan		
VIII.	Taksiran Pajak Penghasilan		
IX.	Pajak Tangguhan		
X.	Zakat		
XI.	Laba Rugi Bersih		

2. Penjelasan Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan dari Penyaluran Dana

1) Dari Bank Indonesia

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 10100 (Dari Bank Indonesia) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 11110 (Giro), sandi 11120 (Tabungan), sandi 11210 (Giro), sandi 11220 (Tabungan), sandi 11230 (Deposito), dan sandi 11300 (Lainnya) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) Pembiayaan yang Diberikan

a) Pendapatan Piutang

i. Piutang Murabahah

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12111 (Murabahah) dan sandi 12211 (Murabahah) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

ii. Piutang *Istishna*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12112 (*Istishna*) dan sandi 12212 (*Istishna*) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

iii. Piutang Multijasa

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12113 (Multijasa) dan sandi 12213 (Multijasa) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Pendapatan Bagi Hasil

i. *Mudharabah*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12121 (*Mudharabah*) dan sandi 12221 (*Mudharabah*) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

ii. Musyarakah

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12122 (Musyarakah) dan sandi 12222 (Musyarakah) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

c) Pendapatan Sewa

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12131 (Pendapatan *Ijarah*) dikurangi sandi 12132 (Penyusutan Aset *Ijarah*) dan sandi 12231 (Pendapatan *Ijarah*) dikurangi sandi 12232 (Penyusutan Aset *Ijarah*) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

d) Pendapatan Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 12115 (Gadai), sandi 12116 (Lainnya), sandi 12117 (Lainnya), sandi 12123 (Lainnya), sandi 12215 (Gadai), sandi 12216 (Lainnya), sandi 12217 (Lainnya), sandi 12223 (Lainnya), sandi 12240 (Pendapatan *Salam*) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

4) Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 14000 (Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa) pada

Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi

1) Nonprofit *Sharing*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 15111 (Tabungan), sandi 15112 (Deposito), sandi 15113 (Pembiayaan Diterima), sandi 15114 (Lainnya), sandi 15121 (Tabungan), sandi 15122 (Deposito), sandi 15123 (Pembiayaan Diterima), sandi 15124 (Lainnya) pada *Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

2) Profit *Sharing*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 15211 (Tabungan), sandi 15212 (Deposito), sandi 15213 (Pembiayaan Diterima), sandi 15214 (Lainnya), sandi 15221 (Tabungan), sandi 15222 (Deposito), sandi 15223 (Pembiayaan Diterima), sandi 15224 (Lainnya) pada *Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

c. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 19000 (Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil) pada *Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

d. Pendapatan Operasional Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 20000 (Pendapatan Operasional Lainnya) pada *Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

e. Beban Operasional

1) Beban Bonus Titipan *Wadiah*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 30210 (Bank Lain) dan sandi 30220 (Pihak Ketiga Bukan Bank) pada *Form 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

2) Beban Premi Asuransi dan Penjaminan

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 30310 (Pembiayaan), sandi 30320 (Penjaminan Dana Pihak Ketiga), dan sandi 30390 (Lainnya) pada *Form 03.00*

- 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) Beban Penyisihan Penghapusan Aset

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 30410 (Penempatan pada Bank Lain), sandi 30420 (Piutang), sandi 30430 (Pembiayaan Bagi Hasil), dan sandi 30490 (Lainnya) pada *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

4) Beban Pemasaran

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 31410 (Iklan) dan sandi 31420 (Lainnya) pada *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

5) Beban Penelitian dan Pengembangan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 31200 (Penelitian dan Pengembangan) pada *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

6) Beban Administrasi dan Umum

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 30100 (Beban Imbalan kepada Bank Indonesia), sandi 30510 (Aset *Ijarah*), sandi 30520 (Aset Tetap dan Inventaris), sandi 30530 (Aset Tidak Berwujud), sandi 30540 (Agunan Yang Diambil Alih), sandi 30550 (Persediaan), sandi 30610 (Aset Tetap dan Inventaris), sandi 30620 (Aset Tidak Berwujud), sandi 30690 (Lainnya), sandi 30700 (Pemeliharaan dan Perbaikan Aset *Ijarah*), sandi 30800 (Kerugian Pelepasan Aset *Ijarah*), sandi 30900 (Kerugian Pelepasan Agunan yang Diambil Alih), sandi 31010 (Dewan Komisaris dan DPS), sandi 31020 (Direksi), sandi 31030 (Pegawai), sandi 31040 (Lainnya), sandi 31110 (Dewan Komisaris dan DPS), sandi 31120 (Direksi), sandi 31130 (Pegawai), sandi 31140 (Lainnya), sandi 31300 (Sewa), sandi 31510 (Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)), sandi 31520 (Lainnya), sandi 31600 (Kerugian dari Penjualan Valuta Asing), dan sandi 31900 (Lainnya) pada *Form* 03.00 - 1 Laporan Laba Rugi - Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

f. Pendapatan dan Beban Nonoperasional

1) Pendapatan Nonoperasional

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 41100 (Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris), sandi 41200 (Keuntungan Selisih Kurs), dan sandi 41900 (Lainnya) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) Beban Nonoperasional

a) Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris

Yang disajikan dalam pos ini yaitu penjumlahan sandi 42100 (Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

b) Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 42200 (Kerugian Selisih Kurs) dan sandi 42900 (Lainnya) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

g. Laba Rugi Tahun Berjalan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 44000 (Laba Tahun Berjalan) dikurangi sandi 44100 (Rugi Tahun Berjalan) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

h. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 45000 (Taksiran Pajak Penghasilan) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

i. Pajak Tangguhan

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 46100 (Pendapatan Pajak Tangguhan) dikurangi sandi 46200 (Beban Pajak Tangguhan) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

j. Zakat

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 47000 (Zakat) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

k. Laba Rugi Bersih

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 48100 (Laba Bersih) dikurangi sandi 48200 (Rugi Bersih) pada *Form* 03.00 – 1 Laporan Laba Rugi – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

C. Komitmen dan Kontinjensi

1. Format Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan Kontinjensi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggal

(Dalam ribuan rupiah)

NO.	POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I.	TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik		
	2. Lainnya		
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik		
	2. Lainnya		
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Jaminan atau Garansi (<i>Kafalah</i>) yang Diterima		
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian		
	3. Lainnya		
IV.	LAINNYA		
	1. Aset Produktif yang Dihapus Buku		
	a. Aset Produktif		
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih		
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih		
	3. Penerusan Dana (<i>Channeling</i>)		

2. Penjelasan Komitmen dan Kontinjensi

a. Tagihan Komitmen

1) Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 511 (Bank) dan sandi 512 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

- 2) Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 520 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
- b. Kewajiban Komitmen
 - a. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik
Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 611 (Bank) dan sandi 612 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - b. Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 620 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
- c. Tagihan Kontinjensi
 - 1) Jaminan atau Garansi (*Kafalah*) yang Diterima
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 710 (Jaminan atau Garansi (*Kafalah*) yang Diterima) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - 2) Pendapatan dalam Penyelesaian
Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan sandi 721 (Murabahah), sandi 722 (*Istishna*), sandi 723 (Multijasa), sandi 724 (Sewa), sandi 725 (Bagi Hasil), dan sandi 726 (Lainnya) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
 - 3) Lainnya
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 730 (Lainnya) dari laporan rekening administratif gabungan pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.
- d. Lainnya
 - 1) Aset Produktif yang Dihapus Buku
 - a) Aset Produktif
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 811 (Aktiva Produktif) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan

BPRS.

- b) Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 812 (Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

- 2) Aset Produktif yang Dihapus Tagih

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 820 (Aktiva Produktif yang Dihapus Tagih) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

- 3) Penerusan Dana (*Channeling*)

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 830 (Penerusan Dana (*Channeling*)) pada *Form* 02.00 – 3 Rekening Administratif – Gabungan dalam Laporan Bulanan BPRS.

D. Rasio Keuangan

1. Format Rasio Keuangan

Rasio Keuangan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggal

No.	Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	
2	Kualitas Aset Produktif (KAP)	
3	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	
4	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) Neto	
5	<i>Return on Asset</i> (ROA)	
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	
7	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	
8	<i>Cash Ratio</i>	

2. Penjelasan Rasio Keuangan

- a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0101 (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)) pada *Form* 06.00 –

- 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.
- b. *Kualitas Aset Produktif (KAP)*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0201 (*Kualitas Aset Produktif*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- c. *Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0202 (*Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- d. *Non Performing Financing (NPF) Neto*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0203 (*Non Performing Financing (NPF) Neto*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- e. *Return on Asset (ROA)*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0401 (*Return on Asset (ROA)*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- f. *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0402 (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- g. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0501 (*Financing to Deposit Ratio (FDR)*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*
- h. *Cash Ratio*
Yang disajikan pada pos ini yaitu sandi 0502 (*Cash Ratio*) pada *Form 06.00 – 1 Rasio Keuangan Triwulanan dalam Laporan Bulanan BPRS.*

E. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

1. Format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Periode

(Dalam ribuan rupiah)

No.	URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
I.	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat		
	Total Penyaluran		
II.	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari: a. Intern BPRS b. Ekstern BPRS		
	Total Penerimaan		
2.	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf a. Badan Wakaf Indonesia b. Nadzir Lain*		
	Total Penyaluran		

*) Disebutkan nama lembaga atau pihak

2. Penjelasan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf Yang disajikan dalam tabel ini mengacu pada *Form 07.00 – 1* Daftar Rincian Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf dalam Laporan Bulanan BPRS.

F. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1. Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Periode

(Dalam ribuan rupiah)

No.	URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan a. Infak dan Sedekah b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif c. Denda d. Penerimaan Nonhalal e. Lainnya		
Total Penerimaan			
3.	Penggunaan Dana Kebajikan a. Dana Kebajikan Produktif b. Sumbangan c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		
Total Penggunaan			
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

2. Penjelasan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Yang disajikan dalam tabel ini mengacu pada *Form 08.00 – 1* Daftar Rincian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dalam Laporan Bulanan BPRS.

G. Laporan Distribusi Bagi Hasil

1. Format Laporan Distribusi Bagi Hasil

Laporan Distribusi Bagi Hasil
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Periode

(Dalam ribuan rupiah)

Nonprofit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
	A	B	C	D	E
Liabilitas Kepada Bank Lain					
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Deposito <i>Mudharabah</i>					
a. 1 (satu) bulan					
b. 3 (tiga) bulan					
c. 6 (enam) bulan					
d. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
JUMLAH					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan
	A	B
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
JUMLAH		

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
	A	B	C	D	E
Liabilitas Kepada Bank Lain					
Tabungan <i>Mudharabah</i>					
Deposito <i>Mudharabah</i>					
a. 1 (satu) bulan					
b. 3 (tiga) bulan					
c. 6 (enam) bulan					
d. 12 (dua belas) bulan					
Pembiayaan Diterima					
JUMLAH					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
	A	B
Penempatan pada Bank Lain		
Piutang Murabahah		
Piutang <i>Istishna</i>		
Piutang Multijasa		
Pembiayaan Gadai		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
Pembiayaan Musyarakah		
Pembiayaan Sewa		
Pembiayaan Lainnya		
JUMLAH		

2. Penjelasan Laporan Distribusi Bagi Hasil

Yang disajikan dalam tabel ini mengacu pada *Form 09.00 - 1* Laporan Distribusi Bagi Hasil dalam Laporan Bulanan BPRS.

H. Laporan Kualitas Aset Produktif

1. Format Laporan Kualitas Aset Produktif

Laporan Kualitas Aset Produktif
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Periode

No	Aset	Posisi Tanggal Laporan					Jumlah
		L	DPK	KL	D	M	
1.	Penempatan pada Bank Syariah Lain						
2.	Piutang						
	a. Piutang Murabahah						
	b. Piutang <i>Istishna</i>						
	c. Piutang Multijasa						
	d. Piutang <i>Qardh</i>						
	e. Piutang Sewa						
3.	Pembiayaan Bagi Hasil						
	a. <i>Mudharabah</i>						
	b. Musyarakah						
	c. Lainnya						
4	Pembiayaan Sewa						
Jumlah Aset Produktif							
Aset Produktif kepada Pihak Terkait							

2. Penjelasan Laporan Kualitas Aset Produktif

a. Penempatan pada Bank Syariah Lain

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XIII (Jumlah) untuk sandi 1 (Syariah) pada kolom IV.B (Jenis Operasional) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XI (Kualitas) pada *Form 05.00 – 1* Daftar Penempatan pada Bank Lain dalam Laporan Bulanan BPRS.

b. Piutang

1) Piutang Murabahah

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditanggungkan) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada laporan posisi keuangan gabungan pada *Form 06.00 – 1* Daftar Piutang Murabahah dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) *Piutang Istishna*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditangguhkan) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form 07.00 – 1 Daftar Piutang Istishna* dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) *Piutang Multijasa*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditangguhkan) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form 08.00 – 1 Daftar Piutang Multijasa* dalam Laporan Bulanan BPRS.

4) *Piutang Qardh*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXIII (Jumlah) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form 09.00 – 1 Daftar Piutang Qardh* dalam Laporan Bulanan BPRS.

5) *Piutang Sewa*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXVII.B (Tunggakan Pokok) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form 11.00 – 1 Daftar Pembiayaan Sewa* dalam Laporan Bulanan BPRS.

c. *Pembiayaan Bagi Hasil*

1) *Mudharabah*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXVI (Jumlah) untuk sandi 20 (*Mudharabah*) pada kolom XVI (Jenis Akad) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil* dalam Laporan Bulanan BPRS.

2) *Musarakah*

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXVI (Jumlah) untuk sandi 30 (*Musarakah*) dan sandi 35 (*Musarakah Mutanaqisah*) pada kolom XVI (Jenis Akad) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil* dalam Laporan Bulanan BPRS.

3) Lainnya

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XXVI (Jumlah) untuk sandi 99 (Lainnya) pada kolom XVI (Jenis Akad) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form* 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil dalam Laporan Bulanan BPRS.

d. Pembiayaan Sewa

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan kolom XVII.B.2 (Harga Perolehan) dikurangi kolom XXV (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) dikurangi kolom XXVI (Cadangan Penurunan Nilai Aset *Ijarah*) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form* 11.00 – 1 Daftar Pembiayaan Sewa dalam Laporan Bulanan BPRS.

e. Aset Produktif kepada Pihak Terkait

Yang disajikan pada pos ini yaitu penjumlahan:

- 1) kolom XIII (Jumlah) untuk sandi 1 (Syariah) pada kolom IV.B (Jenis Operasional), sandi 1 (Terkait), dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom IV.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XI (Kualitas) pada *Form* 05.00 – 1 Daftar Penempatan pada Bank Lain dalam Laporan Bulanan BPRS;
- 2) kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditangguhkan) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form* 06.00 – 1 Daftar Piutang Murabahah dalam Laporan Bulanan BPRS;
- 3) kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditangguhkan) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form* 07.00 – 1 Daftar Piutang *Istishna* dalam Laporan Bulanan BPRS;
- 4) kolom XXV (Jumlah) dikurangi kolom XXIV (Saldo Margin Ditangguhkan) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3

- (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form* 08.00 – 1 Daftar Piutang Multijasa dalam Laporan Bulanan BPRS;
- 5) kolom XXIII (Jumlah) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XIX (Kualitas) pada *Form* 09.00 – 1 Daftar Piutang *Qardh* dalam Laporan Bulanan BPRS;
- 6) kolom XXVII.B (Tunggakan Pokok) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form* 11.00 – 1 Daftar Pembiayaan Sewa dalam Laporan Bulanan BPRS; dan
- 7) kolom XXVI (Jumlah) untuk sandi 1 (Terkait) dan sandi 3 (Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan) pada kolom VI.A (Hubungan dengan Bank) dengan pengelompokan kualitas sesuai kolom XXII (Kualitas) pada *Form* 10.00 – 1 Daftar Pembiayaan Bagi Hasil dalam Laporan Bulanan BPRS.

f. Kualitas

Yaitu kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

- 1) Lancar (L);
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK);
- 3) Kurang Lancar (KL);
- 4) Diragukan (D); atau
- 5) Macet (M).

- I. Laporan Informasi Lainnya
 1. Format Laporan Informasi Lainnya

Laporan Informasi Lainnya
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Periode

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	<i>Ultimate Shareholders</i>
Direksi			
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		
dst.	...		
Dewan Komisaris	10.		
1.			
2.			
3.			
dst.			
DPS			
1.			
2.			
3.			
dst.			

2. Penjelasan Laporan Informasi Lainnya
 - a. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS
Yang disajikan pada pos ini yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.
 - b. Pemegang Saham
Yang disajikan pada pos ini yaitu nama pemegang saham, yaitu warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, dan/atau pemerintah daerah, sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal jumlah pemegang saham kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) orang, seluruh pemegang saham dicantumkan.

2) Dalam hal jumlah pemegang saham lebih dari 10 (sepuluh) orang, yang disajikan yaitu nama 9 (sembilan) pemegang saham dengan kepemilikan terbesar termasuk pemegang saham pengendali. Pemegang saham ke-10 disajikan dengan "lain-lain" sehingga jumlah keseluruhan 100% (seratus persen).

c. *Ultimate Shareholders*

Yang disajikan pada pos ini yaitu nama *ultimate shareholders* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana